



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/286/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI

MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI UNTUK DAERAH YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA (*CARETAKER*)

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*);
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk daerah yang kepengurusannya sementara (*Caretaker*), oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*) dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor: 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia pada tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk Daerah yang Kepengurusannya Sementara (*Caretaker*).

BAB I **PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN, DAN LINGKUP**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.



- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) AD.
- 6) Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Mukab/Mukota, adalah Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 AD.
- 7) Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Penasihat Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
- 8) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Pertimbangan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
- 9) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*).
- 10) Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) adalah kepengurusan sementara pada Kadin Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Kadin Provinsi untuk menjalankan tugas-tugas organisasi terkhusus berkenaan dengan kewajiban penyelenggaraan Mukab/Mukota sesuai waktu yang ditentukan dalam AD dan ART Kadin, dengan masa jabatan yang dibatasi, di mana Dewan Pengurus Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota Sementara (*Caretaker*) dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Pengurus, dan beberapa Wakil Ketua Dewan Pertimbangan/Dewan Pengurus yang masing-masingnya diambil dari unsur bidang organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 11) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 AD.
- 12) Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o AD yang menjadi anggota Kadin pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 13) Asistensi Persiapan Mukab/Mukota adalah pertemuan bidang organisasi dan wilayah terkait pada Kadin Provinsi dengan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana Mukab/Mukota untuk memastikan semua tahapan penyelenggaraan Mukab/Mukota sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin